



WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR **35** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga perlu menyusun pedoman pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendekripsi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
3. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
4. Daerah adalah Kota Sabang;
5. Pemerintah Kota Sabang adalah Wali Kota dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Gampong dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Pemerintah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kota.
10. Tim Pengendalian Kecurangan adalah tim yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi system pengendalian kecurangan tingkat

Pemerintah Kota.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Gampong yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Majelis Permusyawaratan Gampong dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Lembaga lain adalah lembaga di luar Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan Pedoman adalah terselenggaranya pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kota, Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong dan Lembaga lain.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.

- (2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, Pemerintahan Gampong, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah.

## BAB II PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

### Pasal 6

Pedoman pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. tahap identifikasi Risiko Kecurangan; dan
  - b. tahap mitigasi Risiko Kecurangan.
- (2) Formulir Identifikasi Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Formulir Mitigasi Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengendalian Kecurangan, Wali Kota membentuk tim pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan susunan personil Tim Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.



Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 30 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SABANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara Kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian Risiko Kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

a. Peraturan ...

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas Risiko Kecurangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Lampiran I mencantumkan Tabel T-I.B.27 Angka Kriminalitas namun tidak mencantumkan permasalahan kriminalitas terkait korupsi.
- c. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik dengan metode *ex-ante*, *on-going*, dan *ex-post*, tidak mengakomodasi solusi dan atau identifikasi permasalahan korupsi.
- d. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup reviu yang dilakukan tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian Risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkret guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji Risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian Risiko Kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai penilaian Risiko Kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kota perlu menerapkan penilaian Risiko Kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian Kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko Kecurangan pada proses pengelolaan keuangan daerah.

## B. Dasar Hukum

Penetapan pedoman rencana pengendalian Risiko Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 40).

### C. Pelaksanaan

Agar rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah dapat terlaksana di Pemerintah Kota, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan daerah, unit organsasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian Risiko Kecurangan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan rencana pengendalian Risiko Kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Kota (Dinas Teknis/Badan/Kantor). Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Kota dan informasi hasil pelaksanaan rencana pengendalian Risiko Kecurangan.

Pelaksanaan rencana pengendalian Risiko Kecurangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Risiko Kecurangan

##### a. Definisi Kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

##### b. Unsur Kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji (*misrepresentation*);
- 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) dengan maksud (*intens*);
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

##### c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:

- 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi Risiko Kecurangan;
- 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi; dan
- 7) Risiko Kecurangan lainnya.

d. Penggolongan ...

d. Penggolongan Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang.

Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/ kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Redflag (Fraud indicators)*.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendekripsi kecurangan berdasar penggolongan Kecurangan meliputi:

- 1) Kecurangan laporan keuangan;
- 2) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); dan
- 3) korupsi (*corruption*).

Bentuk Kecurangan salah satunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar pegawai dan/atau antar pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan pemerintah maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksplorasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan Kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya Kecurangan;

- 4) probabilitas potensi Kecurangan;
- 5) dampak kerugian Kecurangan;
- 6) level Risiko Kecurangan;
- 7) penyebab Kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

## 2. Mitigasi Risiko Kecurangan

Mitigasi Risiko Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan-kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*; menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification*; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikannya dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan,

- melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
  - d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
  - e. peningkatan supervisi.
3. Pengendalian Risiko Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur organisasi telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

- a. reviu kinerja
  - Aktivitas pengendalian ini mencakup reviu atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan reviu atas kinerja keuangan daerah.
- b. pengolahan informasi
  - Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*).
- c. pengendalian fisik
  - Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dan akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *files* dan

perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Risiko Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dilakukan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. monitoring dan evaluasi

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

b. pelaporan

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Wali Kota.

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

TAHAP IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN

Instansi :  
Komponen : Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi  
Waktu Monev :

No Risiko (Tuliskan Secara urut. Nomor ini Akan menjadi Identitas potensi Gratifikasi pada kolom 2)	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi (sebutkan jeniskegiatan di instansi bapak/ ibu yangber-potensi terjadi nya gratifikasi)	Unsur/tahapan manajemen (Perencanaan/ Organizing/Act uating/Controll ing)	Potensi Terjadinya Kecurangan (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom 2)	Probabilitas potensi gratifikasi (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom 2 benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian Gratifikasi (Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom 2)	Level Risiko Gratifikasi (Perkalian angka pada kolom (4) dengan Angka pada kolom 5)	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom 3)	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/ suap yang telah di identifikasi pada kolom 2)
1	2	3	4	5	6**	7***	8	9
				1 - 5		4) x (5) Rendah/Sedang/Tinggi		

\* Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

\*\*Penilaian untuk kolom (6):

- 1 : Tidak Berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang

- 4 : Besar
- 5 : Bencana

\*\*\*Apabila hasil perkalian adalah:


- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi.

Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level Risiko tinggi.

---

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

TAHAP MITIGASI RISIKO KECURANGAN

Instansi :  
Komponen : Mitigasi Risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Kecurangan  
Waktu Monev :

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)	.....%	1 - 5	1 - 5	(7) x (8) Rendah/Sedang/Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)

- \* Penilaian untuk kolom (7):  
1 : Tidak Pernah Terjadi  
2 : Pernah Terjadi  
3 : Jarang Terjadi  
4 : Sering Terjadi  
5 : Sangat Sering Terjadi

- \*\*Penilaian untuk kolom (8):  
1 : Tidak berarti  
2 : Kecil  
3 : Sedang  
4 : Besar  
5 : Bencana

\*\*\*Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level Risiko masih lebih tinggi dari toleransi Risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

